BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah;

c. bahwa dalam rangka pembentukan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan batasan terhadap objek retribusi yang dapat dibentuk di daerah;

d. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang pernah ada dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunkasi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan samapah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan / tempat umum.
11. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

13. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkandan disimpankan oleh Instansi Pelaksana (IP) sebagai dokumen negara.
17. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
18. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana..
19. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang telah dicatatkan di Luar Negeri.
20. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.
28. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
31. Los adalah bagunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
32. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
33. Kendaraan diatas air adalah kendaraan diair dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
34. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
35. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

36. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
37. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
38. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus.
39. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
40. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.
41. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
42. Tanda Bukti Lulus Uji, adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji.
43. Tanda Samping, adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.
44. Persyaratan teknis, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukkannya, emisi gas buang, penggunaan, gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
45. Laik jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
46. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
47. Racun Api adalah Zat atau bahan pemadam kebakaran yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
49. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
50. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam Api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
51. Hydran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.

52. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
53. Head Detektor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
54. Smoke Detektor adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam suatu system.
55. Break Glass adalah alat pendeteksi dan pencegahan kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadi kebakaran.
56. Alarm adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan alarm kebakaran otomatis.
57. Lampu Indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
58. Seamese Conection adalah suatu alat yang menghubungkan antara hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadi kebakaran.
59. Kenderaan Bermotor Umum adalah kenderaan bermotor roda empat atau lebih seperti Angkutan Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Mobil Bus Khusus, Mobil Pick-Up, Mobil Truck Umum dan Tidak Umum, Mobil Tangki BBM / CPO / Gas dan Mobil Taxi yang digunakan untuk usaha.
60. Alat Proteksi Penanggulangan kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Apar, Hydrant Box, Hydrant Halaman, Sprinkler, Smoke Detektor, Breaak Glass, Alarm. Lampu Indikator, Tangga Darurat, Pintu Penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan kebakaran lainnya.
61. Lampu Indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
62. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
63. Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.
64. Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan langsung ke sumber kebakaran.
65. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kabupaten yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.

66. Jenis Bangunan yang mudah terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual dan atau memperdagangkan material yang mudah terbakat.
67. Tempat hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permaianan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yahng ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk fasilitas olahraga.
68. Kantor adalah kantor-kantor yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor instansi Pemerintah.
69. Biro Jasa adalah kegiatan yang bergerak dibidang jasa seperti Konsultan, Adminstrasi, Travel Biro, Kursus, tempat Praktek Dokter, tempat Pengacara/Bantuan Hukum, Notaris dan sebagainya.
70. Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak dibidang perbaikan/ service baik dengan nama dan jenis apapun.
71. Pasar adalah meliputi pasar swalayan, pasar tradisional, dalam bentuk toko, kios stand dan sejenisnya.
70. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
71. Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
72. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
73. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
74. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
75. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan padaalat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
76. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
77. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
78. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, akar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.

79. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.
80. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
81. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
82. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
83. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
84. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
85. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
86. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
87. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
88. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
89. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
90. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
91. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

92. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkn untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemeintah Daerah.
93. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang;
96. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanki administratif berupa bunga atau/denda.
97. Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
98. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
   a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
   b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
   c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
   d. Retribusi Pelayanan Pasar.
   e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
   f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
   g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
   h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemprosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif per hari

No	Jenis Prasarana/Kegiatan	Tarif
1.	2.	3.
1	Kios/Toko di dalam pasar	Rp. 2000,-
2.	Toko/usaha di luar pasar atau di tepi jalan umum	Rp. 2000,-
3.	Berdagang/berjualan di halaman/pelataran pasar	Rp. 2000,-
4.	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong di halaman/ Pelataran pasar	Rp. 2000,-
5.	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong di luar halaman/pelataran pasar	Rp. 2000,-

b. Tarif per bulan

No	Jenis Prasarana/Kegiatan	Tarif
1	2	3
1	Kios/Toko di dalam pasar	Rp. 20.000,-
2.	Toko/usaha di luar pasar atau di tepi jalan umum	Rp. 20.000,-
3.	Kantor-kantor swasta a. Besar b. Sedang c. Kecil	 Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
4.	Hotel Berbintang	Rp. 200.000,-
5.	Hotel Melati	Rp. 100.000,-
6.	Wisma/penginapan	Rp. 50.000,-
7.	Restoran	Rp. 30.000,-
8.	Rumah Makan	Rp. 20.000,-
9.	Warung makanan dan sejenisnya	Rp. 15.000,-
10.	Kedai Kopi/tempat umum	Rp. 15.000,-
11.	Bioskop/taman hiburan/tempat mainan anak-anak	Rp. 20.000,-
12.	Rumah tangga : a. Kecil b. Sedang c. Besar	 Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-

BAB IV
RETRIBUSI PENGGANTRIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

(1) Dengan nama Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catataan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(2) Obyek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tandan Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Penduduk, yaitu Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya, dalam bentuk :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKB)

c. Kartu Identitas Kerja (KIK)

d. Kartu Penduduk Sementara (KPS)

e. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPM)

f. Kartu Keluarga (KK);dan

g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

Pasal 9

Subjek Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catataan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 11

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi adalah bertujuan untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Cetak Pendaftaran Kependudukan adalah sebagai berikut :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
- WNI	Rp. 25.000,-
- WNA	Rp. 40.000,-
b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp. 15.000,-
c. Kartu Identitas Kerja	Rp. 20.000,-
d. Kartu Penduduk Sementara	Rp. 20.000,-
e. Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 10.000,-
f. Kartu Keluarga (KK)	
- WNI	Rp. 10.000,-
- WNA	Rp. 30.000,-

(3) Besarnya tarif Retribusi Pencatatan, Penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil, yaitu :

a. Pencatatan Akta Perkawinan :

1. Pencatatan dan kutipan akta perkawinan bagi WNI sebelum 60 hari sejak peristiwa perkawinannya ditetapkan Rp. 50.000,-
2. Pencatatan Perkawinan dan kutipan WNA ditetapkan Rp.100.000,-
3. Pencatatan perkawinan dan kutipan akta perkawinan yang melampaui jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya dikenakan sebagai berikut :
   a) WNI Rp. 75.000,-
   b) WNA Rp.150.000,-
4. Pencatatan perkawinan penduduk di luar wilayah RI sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,-
5. Pencatatan perkawinan penduduk di luar wilayah RI sesudah 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.200.000,-

b. Pencatatan Akta Perceraian :

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian sebelum 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dikenakan biaya sebagai berikut :
   a) WNI Rp.100.000,-
   b) WNA Rp.200.000,-
2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian sesudah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dikenakan biaya sebagai berikut :
   - WNI Rp.150.000,-
   - WNA Rp. 250.000,-
3. Kutipan kedua dan seterusnya untuk Akta Penceraian adalah sebagaiberikut :
   - WNI Rp.200.000,-
   - WNA Rp.300.000,-
4. Pembatalan perceraian dalam jangka sebelum waktu 60 (enam puluh) hari :
   - WNI Rp.100.000,-
   - WNA Rp.200.000,-
5. Pembatalan penceraian dalam jangka waktu setelah 60 (enam puluh) hari :
   - WNI Rp.150.000,-
   - WNA Rp.250.000,-

c. Pencatatan Akta Pengesahan dan Pengangkuan Anak :

1. Pencatatan dan kutipan Akta Pengakuan Anak sesudah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diakui oleh orang tuanya adalah :
   - WNI Rp. 50.000,-
   - WNA Rp.100.000,-
2. Pencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan Anak sesudah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diakui oleh orang tuanya adalah :
   - WNI Rp.100.000,-
   - WNA Rp.200.000,-

3. Pencatatan pengesahan anak sebelum 30 (tiga puluh) hari adalah :
   - WNI Rp. 50.000,-
   - WNA Rp.100.000,-
4. Pencatatan Pengesahan anak sesudah 30 (tiga puluh) hari adalah :
   - WNI Rp.100.000,-
   - WNA Rp.200.000,-

d. Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing Rp. 25.000,-

e. Akta Kematian
   1. WNI Rp. 50.000,-
   2. WNA Rp.200.000,-

BAB V
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama , Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyediaan tempat Parkir ditepi Jalan Umum.

(2) Objek retribusi Parkir di tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pembuatan marka dan rambu parkir dan biaya pengaturan parkir di lapangan.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 17

Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut :

a. sepeda motor	Rp. 1.000,-
b. mobil penumpang roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
c. mobil penumpang roda 6 (enam)	Rp. 3.000,-
d. mobil barang roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
e. mobil barang roda 6 (enam)	Rp. 4.000,-

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan fasilitas pasar dan masa retribusinya.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya perawatan atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan masa retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF
1.	2.	3.
1.	Pelataran	Rp. 2000,-/perhari
2.	Los	
	a. Semi Permanen	
	1. Meja	
	a) Meja Daging	Rp. 50.000,-/perbulan
	b) Meja Ikan	Rp. 30.000,-/perbulan
	c) Meja Sayur	Rp. 17.000,-/perbulan
	b. Permanen	
	1. Meja	
	a) Meja Daging	Rp.100.000,-/perbulan
	b) Meja Ikan	Rp. 50.000,-/perbulan
	c) Meja Sayur	Rp. 20.000,-/perbulan
3.	Kios	
	a. Semi Permanen	
	1. Golongan A	Rp.250.000,-/perbulan
	2. Golongan B	Rp.150.000,-/perbulan
	3. Golongan C	Rp.100.000,-/perbulan
	4. Golongan D	Rp. 75.000,-/perbulan
	5. Golongan E	Rp. 65.000,-/perbulan
	6. Golongan F	Rp. 45.000,-/perbulan
	7. Golongan G	Rp. 35.000,-/perbulan
	b. Permanen	
	1. Golongan A	Rp.250.000,-/perbulan
	2. Golongan B	Rp.200.000,-/perbulan
	3. Golongan C	Rp.150.000,-/perbulan
	4. Golongan D	Rp.100.000,-/perbulan
	5. Golongan E	Rp. 75.000,-/perbulan
	6. Golongan F	Rp. 50.000,-/perbulan
	7. Golongan G	Rp. 40.000,-/perbulan

BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 25

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis, berat dan tahun pembuatan kendaraan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penggunaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

Pasal 26

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan kendaraan diatas air yang berukuran kurang dari GT.7 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan/layar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan/layar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengujian dan / atau pemeriksaan.

(3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. Pemeriksaan identitas sesuai kendaraan.
b. Emisi gas buang ;
c. Kebisingan Suara ;
d. Efesiensi Siten Rem Utama ;
e. Efesiensi Siten Rem Parkir ;
f. Kincup Roda Depan ;
g. Daya Pancar dan Arah Sinar ;
h. Radius Putar ;
i. Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan ;
j. Kesesuaian Kinerja Roda dan Kondisi Ban ;
k. Kesesuaian daya Mesin pengerak terhadap berat kendaraan.

(4) Pengujian kendaraan diatas air yang berukuran kurang dari GT.7 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :

a. Pemeriksaan Konstruksi kendaraan diatas air ;
b. Pemeriksaan peralatan keselamatan kendaraan diatas air ;
c. Pemeriksaan peralatan navigasi kendaraan diatas air ;
d. Pemeriksaan peralatan komunikasi kendaraan diatas air ;
e. Pemeriksaan permesinan kendaraan diatas air ;

(5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

(6) Terhadap kendaraan diatas air yang berukuran kurang dari GT.7 yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik layar diberikan sertifikat keselamatan dan pas kecil yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

(7) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik / pemegang kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan sebelum berakhirnya masa uji berkala / masa berlaku sertifikat dan pas kecil.

(8) Pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air ;

(9) Terhadap kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melapor secara tertulis kepada pelaksana uji di mana kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air tersebut terdaftar sebagai wajib uji.

Pasal 27

(1) Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan/layar pada pemeriksaan dijalan dan/atau diair, tanda bukti lulus uji dan/atau sertifikat keselamatan dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji/pemeriksaan ulang.

(2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksana uji di mana kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji.

(3) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan :

a. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dimutasi;

b. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji di tempat yang dituju, secepatnya melaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan sebesar sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor :

1. Mobil Bus dengan JBB 0 s/d 6.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	32.000,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	60.000,-

2. Mobil Bus dengan JBB 6.001 s/d 9.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	42.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	70.000,-

3. Mobil Bus dengan JBB 9.000 Kg ke atas :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	47.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	75.000,-

4. Mobil Barang dengan JBB 0 s/d 4.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	32.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	60.000,-

5. Mobil Barang dengan JBB 4.001 s/d 7.500 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

6. Mobil Barang dengan JBB 7.501 s/d 9.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	42.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	70.000,-

7. Mobil Barang dengan JBB 9.001 s/d 12.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	47.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	75.000,-

8. Mobil Barang dengan JBB 12.001 s/d 15.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	52.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	80.000,-

9. Mobil Barang dengan JBB 15.001 s/d 18.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	57.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	85.000,-

10. Mobil Barang dengan JBB 18.001 s/d 21.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	62.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	90.000,-

11. Mobil Barang dengan JBB 21.000 Kg ke atas :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	67.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	95.000,-

12. Kereta Gandengan :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

13. Kereta Tempelan :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

14. Kendaraan Khusus dengan JBB 0 s/d 4.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	32.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	60.000,-

15. Kendaraan Khusus dengan JBB 4.001 s/d 7.500 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

16. Kendaraan Khusus dengan JBB 7.501 s/d 9.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	42.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	70.000,-

17. Kendaraan Khusus dengan JBB 9.001 s/d 12.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	47.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	75.000,-

18. Kendaraan Khusus dengan JBB 12.001 s/d 15.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	52.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	80.000,-

19. Kendaraan Khusus dengan JBB 15.001 s/d 18.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	57.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	85.000,-

20. Kendaraan Khusus dengan JBB 18.001 s/d 21.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	62.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	90.000,-

21. Kendaraan Khusus dengan JBB 21.000 Kg ke atas :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	67.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	95.000,-

22. Mobil Penumpang Umum dengan JBB 0 s/d 2.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	30.000,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	57.500,-

23. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	2.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	30.000,-

b. Tarif Pengujian Kendaraan di atas air :

No.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
I.	**Pengujian Pertama**		
	- Kapal < GT 7	Per sertifikat	Rp. 75.000,-
II.	**Pengujian Berkala**		
	- Kapal < GT 7	Per sertifikat	Rp. 65.000,-

(2) Setiap keterlambatan pelaksanaan pendaftaran uji didenda 10 % dari tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dan besarnya denda / keterlambatan untuk setiap tahunnya dikenakan setinggi – tingginya 600 % (enam ratus persen) dari biaya retribusi pengujian dan denda tersebut hanya dihitung sampai 5 (lima) tahun;

(3) Setiap keterlambatan pelaksanaan pengujian/pemeriksaan ulang kendaraan diatas air didenda 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya dari tarif retribusi pengujian kendaraan di atas air dan besarnya denda maksimal dikenakan setinggi – tingginya 240 % (dua ratus empat puluh persen) dari retribusi pengujian kendaraan di atas air dan denda tersebut hanya dihitung sampai 2 (dua) tahun;

(4) Biaya penggantian buku uji disebabkan hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

BAB VIII
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran.

(2) Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 31

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Pengukuran Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan :

a. Luas tempat dibandingkan dengan jumlah alat pemadam kebakaran;

b. Jenis alat pemadam kebakaran;

c. Jenis bangunan.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

(1) Sturktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

(2) Struktur besarnya Retribusi pemeriksaan racun api pertahun terhadap :

a. Bangunan dan Ruang :

1. Racun Api ukuran 1 s/d 3 kg sebesar Rp. 8.000.- pertabung.
2. Racun Api 3 kg s/d 6 kg sebesar Rp. 10.000.- pertabung.
3. Racun Api 6 s/d 10 kg sebesar Rp. 12.500.- pertabung.
4. Racun Api ukuran diatas 10 kg sebesar Rp. 17.500.- pertabung.

b. Kendaraan Bermotor Umum.

Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang beroperasi dalam wilayah Daerah dengan tarif sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api Yang Digunakan	Jumlah Tabung	Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/Kir
1.	Mobil Penumpang Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp. 7.500,-
2.	Mobil Bus Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp. 12.000,-
3.	Mobil Bus Tidak Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp. 12.500,-
4.	Mobil Truck Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp. 15.000,-
5.	Mobil Truck Tidak Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
6.	Mobil Pick Up/Taxi	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
7.	Mobil Truck Tidak Umum Mobil Tanki BBM/CPO/Gas	5 – 9 Kg	2 Tb	Rp. 40.000,-

(1) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydrant Halaman dan Gedung pertahun :

Jenis Hydrant	Jumlah	Besarnya Tarif Retribusi Per-Hydrant /Titik
Hydrant Halaman	1 Titik	Rp. 50.000,-
Hydrant Gedung	1 Titik	Rp. 60.000,-

(2) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :

a. Jumlah Sprinkers 4 m X 4 m .....Rp. 4.000,-/pertitik

b. Smoke Detector .....Rp 3.000,-/pertitik

c. Head Detector .....Rp. 3.000.-/pertitik

d. Break Glass.....Rp. 3.000.-/pertitik

e. Alarm .....Rp. 3.000.-/pertitik

f. Lampu Indicator .....Rp. 3.000.-/pertitik

g. Seamese Connection .....Rp. 3.000.-/pertitik

Bagian Kelima
Pelayanan, Kewajiban dan Pengawasan

Pasal 35

(1) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dan maksimal 1 (satu) tahun sekali.

(2) Pemeriksaan dan atau Pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor umum roda empat atau lebih.

Pasal 36

Alat Pemadam Kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap :

a. Bangunan Gedung dan Bangunan Umum, Rumah toko, dan bangunan lainnya;

b. Kendaraan bermotor umum roda empat atau lebih.

Pasal 37

(1) Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran Wajib dipasang pada :

a. Bangunan Industri dan pabrik serta gedung yang memiliki ketinggian diatas 14 meter lebih atau bangunan bertingkat 4 (empat) atau lebih;

b. Pusat perbelanjaan, Plaza, Mall, Hotel Bangunan Gedung Perkantoran serta tempat - tempat hiburan.

(2) Jenis Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan standar yang berlaku.

Pasal 38

Setiap pemilik/ pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada petugas pencegah pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat- alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

a. ukuran Panjang.

b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter).

c. alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) :

1. mekanik.
2. elektronik.

d. takaran (Basah/Kering);

e. tangki Ukur :

1. bentuk Silinder Tegak.
2. bentuk Silinder Datar.
3. bentuk Bola dan Speroidal.

f. tangki Ukur Gerak :

1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.

g. alat Ukur dari Gelas :

1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
2. gelas Ukur.

h. bejana Ukur.

i. meter Taksi.

j. speedometer.

k. meter rem.

l. tachometer.

m. thermometer.

n. densimeter.

o. viskometer.

p. alat Ukur Luas.

q. alat Ukur Sudut.

r. alat Ukur Cairan Minyak :

1. meter Bahan Bakar Minyak.
2. meter Induk.
3. meter Kerja.
4. pompa Ukur.

s. alat Ukur Gas :

1. meter Induk.
2. meter Kerja.
3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.
4. perlengkapan Meter Gas Orifice.

5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
6. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.

t. meter Air :
1. meter Induk.
2. meter Kerja.

u. meter Cairan Minuman Selain Air :
1. meter Induk.
2. meter Kerja.

v. pembatas Arus Air.

w. alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.

x. meter Prover.

y. meter Arus Massa (meter Kerja).

z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).

aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
1. meter Induk.
2. meter Kerja kelas 2.
3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.

bb. meter Energi Listrik lainnya.

cc. pembatas Arus Listrik.

dd. stop Watch.

ee. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

ff. anak Timbangan :
1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).

gg. timbangan :
1. sampai dengan 3000 kg :
a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
b) ketelitian Halus (kelas II).
c) ketelitian Khusus (kelas I).
2. lebih dari 3000 kg :
a) ketelitian sedang dan biasa.
b) ketelitian halus dan khusus.
3. timbangan Ban Berjalan.
4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.

hh. dead Weight Tester Machine.

ii. alat Ukur Takaran Darah.

jj. manometer Minyak.

kk. pressure Calibrator.

ll. pressure Recorder.

mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.

nn. meter Kadar Air :

1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
3. untuk kayu dan komoditi lain.

oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :

1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas.
2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.
3. timbangan Elektronikuntuk semua kapasitas.

pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu.

qq. UTTP yang ditanam.

rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.

ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.

tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.

uu. kalibrasi.

vv. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 41

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua
Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Pasal 42

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 43

(1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaansiap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

a. kepentingan umum.
b. usaha.
c. menyerahkan atau menerima barang.
d. menentukan pungutan atau upah.
e. menentukan produk akhir dalam perusahaan.
f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;wajib ditera dan ditera ulang.

(2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.

(3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 44

(1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.

(2) Tata cara pengerusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

a. yang bertanda tera batal.

b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. tanda teranya rusak.

d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.

f. Mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

a. bertanda tera batal.

b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 47

(1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Bagian Ketiga
TandaTera

Pasal 48

(1) Jenis-jenis tanda tera adalah :

a. tanda sah.

b. tanda batal.

c. tanda jaminan.

d. tanda daerah.

e. tanda Pegawai yang berhak.

(2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrologian.

(2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

(3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan;

(4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

(5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

(1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

(2) Tata cara penggunaan Tera/Tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keenam

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif(Rp)
1.	2.	3.	4.
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparat	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25	buah	10.000

5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap Kl	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl	buah	75
	b. Bentuk Silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap Kl	buah	75
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		

	c. Bentuk bola dan speroidal :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		
	a) 500 kL pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
6.	TANGKI UKUR GERAK :		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :		
	a) 5 kL pertama	buah	100.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL	buah	10.000
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :		
	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000
	1) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :		
	a) 50 kL. Pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kl	buah	2.500
	d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	750
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	500
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b. Gelas ukur	buah	30.000
8.	BEJANA UKUR :		
	a) Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000

	d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
	e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	buah	20.000
10.	THERMOMETER	buah	25.000
11.	DENSIMETER	buah	25.000
12.	VISKOMETER	buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	a. Meter bahan bakar minyak :		
	a.1. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 25 m^3h	buah	150.000
	2) Lebih dari 25 m^3h dihitung sbb :		
	a. 25 m^3h pertama	buah	150.000
	b. Selebihnya dari 25 m^3/h sampai dengan 100 m^3h setiap m^3/h	buah	6.000
	c. Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3h setiap m^3/h	buah	3.000
	d. Selebihnya dari 500 m^3h setiap m^3/h	buah	1.500
	Bagian-bagian dari M^3h dihitung satu m^3/h		
	a.2. Meter kerja :		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) sampai dengan 15 m^3/h 2) Lebih dari 15 m^3h dihitung sbb :		
	a) 15 m^3/h pertama	buah	60.000
	b) Selebihinya dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3h setiap m^3/h	buah	60.000
	c) Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3h setiap m^3/h.	buah	2.000
	d) Selebihnya dari 500 m^3h setiap m^3/h	buah	1.000
	Bagian-bagian dari m^3h dihitung satu m^3/h	buah	500

	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	buah	50.000
16.	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :	buah	150.000
	1) Sampai dengan 100 m^3/h		
	2) Lebih dari 100 m^3/h dihitung sbb :	buah	150.000
	a) 100 m^3/h pertama		
	b) Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h, setiap m^3/h	buah	500
	c) Selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1.000 m^3/h setiap m^3/h	buah	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m^3/h sampai dengan 2.000 m^3/h, setiap m3/h	buah	100
	e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h	buah	50
	Bagian-bagian dari m^3/h dihitung satu m^3 /h		
	b. Meter kerja	buah	60.000
	1) Sampai dengan 50 m^3/h		
	2) Lebih dari 50 m^3/h dihitung sebagai berikut :	buah	60.000
	a) 50 m^3/h pertama		
	b) Selebihnya dari 50 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h, setiap m^3/h	buah	50
	c) Selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1.000 m^3/h, setiap m^3/h	buah	30
	d) Selebihnya dari 1.000 m^3/h sampai dengan 2.000 m^3/h, setiap m^3/h	buah	20
	e) Selebihnya dari 2.000 m^3/h setiap m^3/h	buah	15
	Bagian-bagian dari m^3h dihitung satu m^3/h	buah	500.000
	a. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000
	b. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	100.000

	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.		
17.	METER AIR		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m^3/h	buah	50.000
	2) Lebih dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	100.000
	3) Lebih dari 100 m^3/	buah	150.000
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 3 m^3/h	buah	4.000
	2) Lebih dari 3 m^3/h sampai dengan 10 m^3/h	buah	8.000
	3) Lebih dari 10 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	buah	12.000
	4) Lebih dari 100 m^3/h	buah	16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m^3/h	buah	100.000
	2) Lebih dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	buah	145.000
	3) Lebih dari 100 m^3/h	buah	172.500
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m^3/h	buah	10.000
	2) Lebih dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	buah	13.750
	3) Lebih dari 100 m^3/h	buah	55.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	12.500
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000
21.	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
	c. Lebih dfari 10.000 L.	buah	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22.	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis Media uji :		
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	a. 15 kg/min pertama	buah	60.000

	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	500
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	250
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media :		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000
24.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya		
	a. Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	b. Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400
25.	STOP WATCH	buah	10.000
26.	METER PARKIR	buah	20.000
27	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	35.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50	buah	50.000

28	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	6.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	8.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1. 000 kg	buah	50.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3. 000 kg	buah	100. 000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	50.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	200.000
	3) ketelitian khusus (kelas I)	buah	400.000
	b. Lebih dari 3.000 kg	buah	10.000
	1). Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	20.000
	2). Ketelitian khusus dan halus, setiap ton		
	c. Timbangan banberjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000
	2) Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 a, b dan c.		
29	Dead weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm^2	buah	15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm^2 sampai dengan 1.000 kg/cm^2	buah	25.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm^2	buah	35.000

	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	20.000
	2) Manometer Minyak	buah	25.000
	a) Sampai dengan 100 kg/cm^2	buah	35.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm^2 sampai dengan 1.000 kg/cm^2	buah	40.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm^2	buah	60.000
	3) Pressure Calibrator	buah	25.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm^2	buah	35.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm^2 sampai dengan 1.000 kg/cm^2	buah	55.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm^2	buah	25.000
30.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS		
31.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1jam	buah	15.000
B.	**RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**		
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500

BAB X
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

(1) Besarnya tarif harga satuan Retribusi adalah 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan Menara Telekomunikasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

(2) Apabila NJOP belum ditetapkan Bupati, maka ketetapan NJOP diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah wilayah Daerah.

BAB XIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 60

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENAGIHAN

Pasal 61

(1) Dalam hal Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 62

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 63

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 64

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agara keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.

j. menghentikan penyidikan;dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangp-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 12.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka terhadap semua Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Daerah, muatan materinya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud.

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Retribusi Jasa Umum dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Retribusi.

Bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang pernah ada dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Penggolongan Kios/Toko berdasarkan ukuran luas yaitu masing-masing :
a. Kecil = dibawah 54.00 M2
b. Sedang = diatas 54.00 M2 s/d 100.00 M2
c. Besar = diatas 100,00 M2;
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas
Pasal 58 : Cukup jelas
Pasal 59 : Cukup jelas
Pasal 60 : Cukup jelas
Pasal 61 : Cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas
Pasal 64 : Cukup jelas
Pasal 65 : Cukup jelas
Pasal 66 : Cukup jelas
Pasal 67 : Cukup jelas
Pasal 68 : Cukup jelas
Pasal 69 : Cukup jelas
Pasal 70 : Cukup jelas.